

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANo. 232 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1952 No. UPx 1/1/41 tentang usul memperhentikan Suwirjo, Pegawai Ting-
diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri (6/f), yang
diangkat pada jabatan tersebut dengan surat Keputusan
kami tanggal 23 Djuli 1952 No. 167, dengan hormat dari
pekerdjaannya mulai tanggal 31 Djuli 1952 dengan kepada-
nja diberikan uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 15/1952 pasal 5, ayat (1) a, berhubung dengan perubahan
susunan kantor/djumlah pegawai pada Kementerian Dalam Ne-
geri ia merupakan tenaga kelebihan;

Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menjetudjui usul tersebut se-
hingga pegawai tersebut harus diperhentikan dengan hormat
dari pekerdjaannya terhitung mulai tanggal tersebut dis-
tas dengan kepadanya diberi uang tunggu sebagai yang di-
maksud;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 tentang Peraturan
yang mengatur penghasilan pegawai Negeri Warga Negara
yang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan
hormat dari pekerdjaannya;
b. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1952 tentang "Pera-
aturan Sementara tentang penetapan gaji pokok pegawai
Negeri Sipil Republik Indonesia";
c. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 tentang hak
pengangkatan dan pemberhentian pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 31 Juli 1952 memperhentikan

S U W I R J O

dengan hormat dari pekerdjaannya karena kelebihan dan kepadanya
selama waktu yang dimaksud dalam ruang 4 daftar terlampir ini dibe-
rikan uang tunggu sedjumlah sebagai ditetapkan dalam ruang 6 daftar
lampiran itu serta penghasilan lainnya yang sah;

dengan ketentuan, bahwa djika dikemudian hari ternyata ada keke-
liruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perhitungan
sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Dalam Negeri,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Djawatan Perdjalan Negeri,

8. Kantor Penetapan Pajak,
9. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Oktober 1952.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. MOHAMMAD HATTA,
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd. MOHAMMAD ROEM
Sesuai dengan yang asli.
Sekretaris I Presiden,



Mr. Ratmoko.
Mr. Ratmoko.

DAFTAR AMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 1 OKTOBER 1952 No. 232 TAHUN 1952

No. urut	N A M A (Tg.lahir/umur)	Pangkat terakhir	Gadji pokok yang dapat di- perhitungkan untuk uang tunggu	Uang tunggu dibajarkan untuk selama	UANG TUNGGU		Keterangan
					Persentasi dari gadji pokok aktif	Besarnya (de- ngan angka dan huruf).	
	1	2	3	4	5	6	7
	S U W I R J O (17-2-1903)	Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kemente- rian Dalam Negeri (6/f).	Rp. 1314.- x)	Mulai tanggal 1 Agustus 1952 sampai dengan akhir bulan Djuli 1953.	60%	Rp. 789.- (Tujuh ratus delapan puluh sembilan rupi- ah)	Tempat kedudukan di <u>Djakarta</u> . x) Sudah ditambah dengan 20%.

DJAKARTA, 1 OKTOBER 1952

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tttd. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI,

tttd. MOHAMMAD ROEM.

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris I Presiden,



Mr. Ratmoko.